

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			✓										

# Kepala Desa Sukarame Korupsi APB Pekon

**BANDAR LAMPUNG, TRIBUN** - Ambil alih secara sepihak tugas perangkat pekon dalam mengelola anggaran, Kepala Pekon (Desa) Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jumat (26/3).

Kepala pekon ini diketahui bernama Dedi Hermansyah (41) warga Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi ini, terdakwa didakwa melaku-

kan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam pengelolaan keuangan pekon dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) pekon tahun anggaran 2019.

Pada dakwaannya, HPU Devanaldhi Duta menyampaikan, perbuatan terdakwa bermula saat Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang mendapat APB tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.149.371.419.

"Dalam melakukan pengelolaan anggaran, terdakwa mengambil alih secara sepihak tugas-tugas perangkat pekon dan tanpa melibatk-

kan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pengelolaan anggaran tahun 2019," ujarnya.

JPU menuturkan, terdakwa juga membuat semua administrasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPj dengan memerintahkan bendahara pekon.

"Terdakwa juga melakukan pembelian dan pengadaan barang dan jasa, memeriksa penawaran barang dan jasa, negosiasi barang dan jasa yang seharusnya menjadi wewenang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)," jelasnya.

Menurut JPU, terdakwa juga mencairkan anggaran namun tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

"Akibat perbuatan terdakwa Pekon Sukarame mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 257 juta lebih," bebarnya.

JPU menambahkan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ml)